



**PUTUSAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Pekanbaru** yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara permohonan **Cerai Talak** antara:

**Pemohon**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan xxxxxx, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**Termohon**, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan xxxxx Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama Pekanbaru dengan surat permohonan bertanggal 16 Nopember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor: xxxx/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 16 Nopember 2018 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2009 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, xxxxxx

Hal.1 dari 11 hal. Put. No. 1806/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 26-12-2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah xxxxxx, Minggu, tertanggal 25 Oktober 2009;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kediaman bersama Pemohon di Jl. Tenayan Jaya No.19 RT/RW 002/002 Kel. Industri Tenayan Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;
4. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxxx
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan November 2018 karena sejak bulan Agustus tahun 2018 ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain :
  - a. Adanya orang ketiga.
  - b. Pertengkaran yang disebabkan perbedaan pendapat.
  - c. Pemohon selalu dikekang agar tidak menjalin silaturahmi dengan keluarga.
  - d. Adanya sifat keras kepala dan adanya perilaku yang ingin menyakiti diri sendiri dari Termohon.
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada tanggal 14 November 2018. Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak bulan September 2017 sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan suami istri sampai sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang

Hal.2 dari 11 hal. Put. No. 1806/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 26-12-2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus ini sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxx) didepan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini mempunyai kekuatan tetap;
3. Membebaskan biaya kepada Pemohon.

## SUBSIDER :

-Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru;

Bahwa pada sidang tanggal 28 Nopember 2018 Pemohon dan Termohon hadir secara *in person*, oleh karena itu Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Zakaria, M.H. sebagaimana Penetapan Nomor 1806/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 28 Nopember 2018;

Hal.3 dari 11 hal. Put. No. 1806/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 26-12-2018

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menerima laporan hasil mediasi dari Mediator bertanggal 28 Nopember 2018 yang menyatakan bahwa mediasi antara Pemohon dengan Termohon telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa pada persidangan tanggal 19 Desember 2018 dan tanggal 26 Desember 2018 Pemohon hadir di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha damai tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah diberi kesempatan untuk menjawab dalil-dalil permohonan Pemohon, tetapi Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi, yaitu sebagai berikut:

## I. Bukti Surat

-Foto copy Kutipan Akta Nikah yang telah dibubuhi materai secukupnya, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dengan Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Pekanbaru tanggal 25 Oktober 2009 (P-1);

## II. Bukti saksi:

1. xxxxx, saudara seibu Pemohon, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, saksi hadir spada acara pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Hal.4 dari 11 hal. Put. No. 1806/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 26-12-2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, dan terakhir di rumah Pemohon dan Termohon sendiri;

-Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal se rumah lagi sejak lebih kurang tiga minggu yang lalu;

-Bahwa Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama setelah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Pemohon pergi menjenguk orang tua Pemohon yang sedang sakit dan Termohon tidak terima apa yang dilakukan oleh Pemohon tersebut.

-Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran, saksi pernah melihat langsung. Termohon sifatnya keras. Saksi pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon dan waktu itu Termohon mencoba bunuh diri dengan menyayat tangannya, lalu saksi membantu membawa Termohon ke rumah sakit;

-Bahwa usaha damai dari pihak keluarga sudah pernah dilakukan, akan tetapi pihak keluarga Termohon justru menyalahkan pihak keluarga Pemohon. akhirnya hubungan keluarga kedua belah pihak tidak baik lagi hingga sekarang;

-Saksi dan pihak keluarga tidak ingin lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

2. xxxxxx saudara kandung Pemohon, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, saksi hadir spada acara pernikahan Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, dan terakhir di rumah Pemohon dan Termohon sendiri;

-Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal se rumah lagi sejak lebih kurang satu bulan yang lalu;

Hal.5 dari 11 hal. Put. No. 1806/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 26-12-2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama setelah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon; disebabkan Pemohon pergi menjenguk orang tua Pemohon yang sedang sakit dan Termohon tidak terima apa yang dilakukan oleh Pemohon tersebut.

-Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran, saksi pernah melihat langsung. Termohon sifatnya keras. Saksi pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon dan Termohon pernah mencoba bunuh diri dengan menyayat tangannya, lalu saksi membantu membawa Termohon ke rumah sakit;

-Bahwa masalah yang sering membuat Pemohon dengan Termohon bertengkar adalah masalah harta. Termohon mempunyai sifat iri. Dulu orang tua Pemohon sudah membagi-bagikan tanah kepada semua anak-anaknya. Akan tetapi Termohon menginginkan bagian saksi menjadi milik Pemohon dan hal itu menimbulkan pertengkaran. Termohon juga tidak senang jika Pemohon menjenguk orang tua Pemohon yang sedang sakit;

-Bahwa usaha damai dari pihak keluarga sudah pernah dilakukan, akan tetapi pihak keluarga Termohon justru menyalahkan pihak keluarga Pemohon. akhirnya hubungan keluarga kedua belah pihak tidak baik lagi sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu hingga sekarang;

-Saksi dan pihak keluarga tidak ingin lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon, dan pemohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 26 Desember 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal.6 dari 11 hal. Put. No. 1806/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 26-12-2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan majelis hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi sebagaimana ketentuan pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Akan tetapi Mediasi yang telah ditempuh oleh para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan hasil mediasi dari mediator bertanggal 28 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa pada sidang-sidang berikutnya, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah lagi hadir dan tidak pula menguasakannya kepada orang lain, padahal ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon agar diberi izin mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, adalah karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada keharmonisan lagi disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal.7 dari 11 hal. Put. No. 1806/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 26-12-2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertama-tama majelis hakim akan mempertimbangkan tentang status perkawinan Pemohon dengan Termohon sebagai *legal standing* dari perkara perceraian. Meskipun Termohon tidak mengajukan bantahan atas dalil Pemohon tentang perkawinannya, akan tetapi sesuai Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka satu-satunya alat bukti untuk membuktikan adanya hubungan perkawinan adalah akta nikah atau Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan fotokopi Kutipan Akta Nikah (P-1) yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, dan ternyata cocok. Surat bukti tersebut menerangkan bahwa antara dengan Termohon telah dilangsungkan akad nikah pada tanggal 25 Oktober 2009, tidak terdapat catatan tentang terjadinya perceraian antara Pemohon dengan Termohon. Perkawinan tersebut dicatat oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai. Oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana terurai di atas adalah alasan perceraian sesuai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Meskipun Termohon tidak membantah alasan tersebut dan secara hukum sikap Termohon tersebut dianggap mengakui dan tidak keberatan terhadap maksud Pemohon untuk bercerai dengannya, akan tetapi sesuai Pasal 22 ayat 2 Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyebutkan bahwa perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah dapat diterima setelah didengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak; Untuk itu Pemohon telah

Hal.8 dari 11 hal. Put. No. 1806/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 26-12-2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadapkan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa secara formil pihak keluarga yang dihadapkan oleh Pemohon dan Termohon cakap bertindak hukum, dan secara materil keterangan yang mereka berikan bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, yang pada intinya bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah; Dengan adanya pertengkaran yang diikuti dengan berpisah rumah dan Pemohon telah mengajukan permohonan perceraian, berarti pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi secara terus menerus; ketidakhadiran Termohon menghadiri persidangan kedua dan ketiga padahal ia telah dipanggil dengan patut menunjukkan bahwa sudah sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka alasan perceraian sesuai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya alasan perceraian dan memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini yang telah berpisah rumah tanpa menjalankan kewajiban sebaagai suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, tidak tercapai. Oleh karena itu, perceraian bagi Pemohon dan Termohon adalah lebih baik dari pada tetap dalam ikatan perkawinan yang tidak lagi memberi manfaat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan, yaitu talak ke satu *raj'i*;

Hal.9 dari 11 hal. Put. No. 1806/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 26-12-2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

## **Mengingat:**

1. Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;
3. Pasal 171, R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon ( xxxxx ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( xxxxxx ) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp404.000 ,- ( empat ratus empat ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 Desember 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh Kami Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Detwati, M.H. dan Drs. Sayuti, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis,

*Hal.10 dari 11 hal. Put. No. 1806/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 26-12-2018*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 26 Desember 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1440 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Dra. Hj. Detwati, M.H. dan Drs. Sayuti, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Wan Wahid, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon diluar hadirnya Termohon.

### Hakim Ketua Majelis

**Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum.**

### Hakim Anggota Majelis

### Hakim Anggota Majelis

**Dra. Hj. Detwati, M.H.**

**Drs. Sayuti, M.H.**

### Panitera Pengganti

**Wan Wahid, S.H.**

### Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp.	63.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	300.000,-
4.	Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	404.000,-
(rupiah)		(tiga ratus sembilan puluh tiga ribu)	

Hal.11 dari 11 hal. Put. No. 1806/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 26-12-2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)